

# PRUProteksi Griya+

| RINGKASAN PRODUK                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |                    |           |                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|
| Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Asuransi | <p><b>PRU</b>Proteksi Griya+ merupakan produk asuransi jiwa dari Prudential Indonesia dalam mata uang Rupiah yang memberikan perlindungan atas pinjaman kredit properti Peserta dengan pembayaran Premi Tunggal. <b>PRU</b>Proteksi Griya+ dilekatkan pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan properti lainnya yang diterbitkan oleh bank rekanan Prudential Indonesia selaku Pemegang Polis, sesuai dengan pilihan Nasabah Pemegang Polis yang bersangkutan, yang memberikan manfaat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Peserta meninggal dunia selama Masa Kepesertaan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan.</li> <li>2. Jika Peserta melunasi kredit sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, Penanggung akan mengembalikan sisa Premi untuk Masa Kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional.</li> </ol> |       |  |                    |           |                          |                                      |
| Ringkasan Risiko                                        | <p>Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Likuiditas</li> <li>2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional).</li> <li>3. Risiko Operasional.</li> <li>4. Risiko Kredit.</li> </ol> <p>Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis <i>Lapsed</i>.</li> <li>2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri.</li> <li>3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |                    |           |                          |                                      |
| Ringkasan Biaya                                         | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BIAYA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya administrasi</td><td>Rp100.000</td></tr> <tr> <td>Biaya pemeliharaan Polis</td><td>Sudah tercakup dalam komponen Premi.</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.</li> <li>2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.</li> </ol>                                                                                                             | BIAYA |  | Biaya administrasi | Rp100.000 | Biaya pemeliharaan Polis | Sudah tercakup dalam komponen Premi. |
| BIAYA                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |                    |           |                          |                                      |
| Biaya administrasi                                      | Rp100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |                    |           |                          |                                      |
| Biaya pemeliharaan Polis                                | Sudah tercakup dalam komponen Premi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |                    |           |                          |                                      |

## PRUProteksi Griya+ (PRUProteksi Griya+)

### Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

Manfaat Asuransi Meninggal Dunia tidak dapat dibayarkan untuk:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Peserta;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Peserta dalam hal terjadi penahanan atas diri Peserta atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUProteksi Griya+.

## PRUProteksi Griya+ (PRUProteksi Griya+)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Peserta harus berusia antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun (usia ulang tahun terakhir).</li> <li>2. Pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta, yang bersangkutan merupakan Nasabah pada Pemegang Polis.</li> <li>3. Nasabah memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan maksimum usia Peserta pada Tanggal Akhir Masa Kepesertaan adalah 64 (enam puluh empat) tahun (usia ulang tahun terakhir).</li> <li>4. Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan.</li> <li>5. Memenuhi kriteria <i>underwriting</i> sesuai ketentuan dari Penanggung.</li> <li>6. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.</li> </ol> |
| Ringkasan Prosedur/ Tata Cara             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: <a href="http://www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/">www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/</a> dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.</li> <li>2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “CARA PENGAJUAN KLAIM” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUProteksi Griya+.</li> <li>3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUProteksi Griya+.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                    |

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- PRUProteksi Griya+ adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Untuk informasi produk PRUProteksi Griya+ lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum PRUProteksi Griya+ sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUProteksi Griya+ dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUProteksi Griya+ dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.